



## Puskesmas Baron

Jalan Lengkong Nomor 17 Baron.Nganjuk 64394 085648651781

<http://pkm-baron.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Baron

# Pelayanan Tindakan Medis Sederhana (Perawatan Luka)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP/KK,BPJS/KIS)
2. Membawa Kartu kontrol berobat
3. Pasien yang akan dilakukan rawat luka

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Puskesmas Baron

Jalan Lengkong Nomor 17 Baron.Nganjuk 64394 085648651781

<http://pkm-baron.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Baron



1. Pasien datang ke Ruang UGD/Ruang penindakan
2. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik terhadap pasien
3. Petugas memberikan informasi tentang kondisi pasien dan tindakan yang akan dilakukan
4. Petugas meminta tanda tangan pasien pada lembar informed consent
5. Petugas mempersilahkan pasien untuk naik ke atas tempat tidur untuk dilakukan perawatan luka
6. Petugas mencuci tangan dan menggunakan APD



## Puskesmas Baron

Jalan Lengkong Nomor 17 Baron.Nganjuk 64394 085648651781

<http://pkm-baron.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Baron

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis untuk pasien BPJS/KIS

Bayar Rp. 25.000 untuk pasien umum

### Produk Pelayanan

1. RM dan Informed consent

### Pengaduan Layanan

1. Website : <https://pkm-baron.nganjukkab.go.id>
2. WhatsApp : +62812-3535-5033
3. Facebook : Puskesmasbaron
4. Instagram : Puskesmasbaron
5. Kotak saran
6. Langsung ke petugas

Tindak Lanjut Penanganan Keluhan :

- a. *Respon Time* Penanganan Pengaduan : maksimal 1 hari setelah pengaduan
- b. Tim Manajemen Pengaduan : Unit Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (PKPKM), Penanggung Jawab Promosi Kesehatan, Penanggung Jawab Mutu dan Kepala Puskesmas